



Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm

¹Aura Akillah Putri Wahyono*, ¹Saefullah, ¹Adham

¹Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Submitted: 27-05-2025

Accepted: 26-06-2025

Published: 30-06-2025

Abstrak

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penolakan permohonan Isbat Nikah. Permasalahan ini berhubungan dengan prosedur pengajuan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama serta alasan hakim dalam menolak permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data kualitatif berdasarkan studi kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama melibatkan tahapan: pengajuan permohonan, penerimaan perkara, pemeriksaan dalam persidangan, kesimpulan, dan keputusan hakim. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak permohonan Isbat Nikah adalah karena wali yang menikahkan pemohon bukan ayah kandung, melainkan seorang imam masjid, dan ayah kandung pemohon tidak memberikan kuasa kepada imam tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa penolakan permohonan Isbat Nikah dapat menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, terutama terkait status hukum anak yang tidak jelas.

Kata Kunci: Isbat Nikah; Permohonan Ditolak; Pernikahan Siri.

Abstract

Isbat Nikah is a legal effort that can be undertaken by parties who have entered into an underhand marriage. One of the issues that arises is the rejection of the Isbat Nikah petition. This issue is related to the procedure for submitting an Isbat Nikah petition to the Religious Court and the reasons for the judge's rejection of the petition. This study uses a normative juridical method with a qualitative data collection approach based on a case study of Decision Number 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. The analysis reveals that the procedure for submitting an Isbat Nikah petition to the Religious Court involves the following stages: submission of the petition, case acceptance, case examination in court, conclusions, and the judge's decision. The Panel of Judges' consideration for rejecting the Isbat Nikah petition was because the wali (guardian) who married the petitioner was not the biological father but rather a mosque imam, and the biological father did not grant authority to the imam. This study concludes that the rejection of the Isbat Nikah petition results in legal consequences for the marriage, causing legal uncertainty, particularly regarding the unclear legal status of the child.

Keywords: *Isbat Nikah, Application Rejected, Siri Marriage.*

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang pluralistik, yang tercermin dalam keberagaman suku, agama, dan kelompok dengan sistem sosial serta kebudayaan yang khas. Keberagaman budaya ini masih dilestarikan oleh masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan, yang masing-masing memiliki aturan adat tersendiri.

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar seluruh umat manusia, yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Hal ini menjadikan perkawinan sebagai topik yang relevan

*✉ Email koresponden: auraakilah244@gmail.com



untuk dibahas baik di dalam maupun di luar konteks hukum. Melalui perkawinan, terbentuk hubungan hukum antara suami-istri, yang kemudian berkembang menjadi hubungan hukum antara orang tua dan anak. Selain itu, perkawinan juga berpengaruh pada pembentukan harta kekayaan, yang menimbulkan hubungan hukum antara pasangan suami-istri dan harta tersebut (Prodjohamidjojo, 2011).

Perkawinan merupakan bagian dari perwujudan perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk memastikan kelangsungan hidup di dunia. Dalam masyarakat yang sederhana, budaya perkawinan cenderung bersifat terbatas, sempit, dan tertutup. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih maju (*modern*), budaya perkawinan berkembang lebih luas dan terbuka (Hadikusuma, 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hadikusuma, 2019). Dengan demikian, di Indonesia, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh pemenuhan hukum dan keyakinan agama masing-masing pasangan, bukan hanya pada aspek pencatatannya. Hal ini berkontribusi pada fenomena banyaknya pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika hanya salah satu syarat yang dipenuhi, maka perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta nikah ini berfungsi sebagai alat bukti sahnya perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi suami-istri serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Mutiarany et al., 2024).

Setiap tahunnya, tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah pasangan mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Salah satu contohnya adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Mukomuko, seperti yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Dalam kasus ini, para pemohon telah melangsungkan perkawinan siri pada tanggal 15 Maret 2018 dengan seorang imam masjid sebagai wali nikah, yang bukan merupakan ayah kandung pemohon. Perkawinan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi. Meskipun demikian, para pemohon belum mengurus Buku Nikah mereka. Untuk memberikan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut, pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Mukomuko. Namun, tidak semua permohonan Isbat Nikah dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mukomuko, karena terdapat berbagai alasan yang mendasari keputusan tersebut.

Faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) antara lain adalah ketidakpahaman mengenai pentingnya proses tersebut. Apabila hanya satu ketentuan yang dipenuhi, peristiwa perkawinan tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur hukum yang diatur oleh undang-undang (Khatija Hafsa et al., 2023).

Sebagai dukungan terhadap artikel ini, literatur yang relevan adalah buku *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* karya Zamroni, buku ini memberikan uraian komprehensif mengenai aspek hukum administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia (Zamroni, 2018). Zamroni menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai mekanisme legal yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah perkawinan, tetapi juga sebagai dasar pengakuan hukum serta perlindungan hak-hak keluarga. Dalam bukunya dijelaskan

berbagai prinsip dasar pencatatan perkawinan, seperti prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak terkait. Ia juga membahas tantangan yang muncul dalam implementasi pencatatan, termasuk ketidaksesuaian antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara yang dapat menyebabkan konflik administratif. Buku ini menyajikan analisis normatif dan yuridis yang komprehensif mengenai prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan oleh Zamroni sangat relevan dan bermanfaat bagi praktisi hukum maupun akademisi yang ingin mendalami aspek hukum formal terkait pencatatan perkawinan dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prodjohamidjojo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia* secara komprehensif membahas dasar-dasar hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Prodjohamidjojo, 2011). Prodjohamidjojo menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ia menekankan bahwa tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia, meskipun mungkin sah menurut agama. Selain itu, Prodjohamidjojo juga mengulas secara mendalam tentang syarat dan rukun perkawinan, termasuk persoalan poligami, yang hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Izin dari istri pertama dan izin dari pengadilan menjadi syarat mutlak untuk praktik poligami yang sah secara hukum negara. Pemikiran Prodjohamidjojo memberikan landasan teoritis yang signifikan dalam memahami posisi hukum nikah siri dan urgensi isbat nikah. Ia menekankan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menghendaki penyatuan norma agama dan norma negara, yang tercermin dalam pencatatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan sebagai acuan dalam membahas isu-isu terkait legalitas perkawinan, hak-hak dalam rumah tangga, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian sebelumnya Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan. Penelitian ini menganalisis akibat hukum dari penolakan permohonan isbat *nikah* terhadap pasangan yang melangsungkan perkawinan secara siri, yakni perkawinan tanpa pencatatan resmi negara. Studi kasus yang diangkat adalah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1478/Pdt.G/2016/PAJT, di mana permohonan isbat *nikah* dan gugatan cerai ditolak karena suami tidak memperoleh izin dari istri pertama dan pengadilan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun nikah siri dianggap sah menurut agama, namun karena tidak tercatat di KUA, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum negara. Kondisi ini menimbulkan dampak hukum yang signifikan, seperti tidak diakuiannya status perkawinan, anak yang lahir dianggap sebagai anak luar kawin, dan istri tidak memiliki hak hukum terkait nafkah, warisan, maupun harta bersama. Penolakan terhadap permohonan isbat *nikah* ini memperkuat posisi hukum negara yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang menentukan legalitas hubungan keluarga (Nugroho & Martinelli, 2018).

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap perundang-undangan yang relevan serta studi kasus yang didukung oleh wawancara dengan akademisi dan hakim. Penulis menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dan prosedur isbat nikah merupakan sarana yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi

perempuan dan anak, serta mencegah potensi kerugian hukum di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan sosialisasi yang lebih intensif dari negara mengenai praktik nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur-literatur relevan. Pendekatan yuridis normatif diterapkan, yang merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kumulatif. Hasil analisis yang diperoleh bersifat kualitatif dan tidak menggunakan rumus-rumus statistik maupun matematis.

C. Hasil dan Pembahasan

Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Tabel 1. Data Permohonan Isbat Nikah

Keterangan	Pemohon 1	Pemohon 2
Nama	Joni Iskandar	Sintia Pratami
Umur	31 Tahun	19 Tahun
Agama	Islam	Islam
Pendidikan	Sekolah Dasar (SD)	Sekolah Dasar (SD)
Pekerjaan	Karyawan Swasta	Ibu Rumah Tangga
Tempat Kediaman	Kab. Mukomuko	Kab. Mukomuko
Status Sebelum Menikah	Perjaka	Perawan
Tanggal Menikah	15 Maret 2018	15 Maret 2018
Wali Nikah	Patri bin Mus (Imam Masjid, bukan wali nasab)	Patri bin Mus (Imam Masjid, bukan wali nasab)
Saksi Nikah	Sahronal dan Firdaus	Sahronal dan Firdaus
Anak dari Perkawinan	Jhoysi Alfarez Pranata	Jhoysi Alfarez Pranata

Sumber: Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Dalam kasus ini, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2018 di Jalan Lintas Bengkulu - Mukomuko, RT.- RW.-, Kelurahan Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku serta ajaran Islam. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Wali Nikah, yaitu Patri bin Mus, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram dan seperangkat alat salat. Acara pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sahronal dan Firdaus.

Namun, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II sebagai perawan. Meskipun akad nikah telah dilaksanakan, hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima akta nikah.

Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menghasilkan satu orang anak yang bernama Jhoysi Alfarez Pranata, yang lahir di Pondok Suguh pada tanggal 11 Desember 2018. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dari kedua Pemohon. Namun, anak tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat memerlukan pengesahan perkawinan ini sebagai bukti sah yang mendukung pengurusan akta kelahiran anak mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram atau susuan. Sejak pernikahan mereka pada tanggal 15 Maret 2018, tidak ada perceraian atau pergantian agama yang terjadi, dan kedua belah pihak tetap beragama Islam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mukomuko untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.
- b) Menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2018 di Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko adalah sah.
- c) Menetapkan bahwa Jhoysi Alfarez Pranata adalah anak sah dari pasangan Para Pemohon.

Dasar Penolakan Hakim dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Pertimbangan hakim merupakan dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang dilakukan melalui proses pertimbangan yang matang dan objektif. Selain itu, hakim diharapkan untuk mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, karena pada hakikatnya hukum harus dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Perkawinan, atau nikah, hanya dapat dianggap sebagai perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut akan memiliki akibat hukum yang sah, yaitu pengakuan secara hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan dan perlindungan hukum yang diberikan.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Pernyataan ini menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selain itu, KHI juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat utama untuk menjamin keabsahan perkawinan tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Pasal 49 angka 22 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengesahkan pernikahan yang dimohonkan.

Untuk menghindari potensi pelanggaran hukum dan praktik poligami yang tidak sesuai prosedur, permohonan ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko melalui surat Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm tertanggal 5 Mei 2021. Pengumuman ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010. Hingga hari persidangan, tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain, yang memungkinkan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Karena perkara ini bersifat *voluntair* dan berkaitan dengan masalah legalitas hukum, proses mediasi tidak dilakukan. Pokok perkara yang diajukan adalah permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam kasus ini, permohonan Isbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama karena pemohon tidak dapat membuktikan perkawinan mereka sebelumnya dengan akta nikah sebagai bukti otentik. Hal ini disebabkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelumnya.

Pada perkara Permohonan Isbat Nikah dengan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm, hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut, dengan alasan bahwa perkawinan yang dimohonkan untuk disahkan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam hukum Islam. Salah satu alasan utama penolakan adalah pelanggaran terhadap rukun perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita,” serta Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “ayah adalah orang yang didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah.”

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diuraikan sebelumnya. Kedua Pemohon merupakan penganut agama Islam, dan permohonan mereka berkaitan dengan masalah perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dalam permohonannya pada tanggal 26 April 2021, para Pemohon menjelaskan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 18 Maret 2018, dengan dinikahkan oleh wali, yaitu Parti bin Mus, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram dan seperangkat alat salat. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak. Meskipun demikian, pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan untuk dilakukan isbat nikah, dengan tujuan agar pernikahan mereka dapat tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan tersebut belum memiliki akta kelahiran yang sah, yang dapat menyulitkan mereka jika memerlukan akta kelahiran di masa depan.

Sebagai dasar permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dilegalisasi dan sesuai dengan aslinya, serta menghadirkan dua orang saksi untuk memperkuat keterangan mereka. Berdasarkan pengakuan para Pemohon dan

bukti-bukti yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh.

Pada sidang tersebut, dua saksi, yaitu Syahrinal bin Musta'an dan Endra Supriadi bin Sulaiman, telah dihadirkan untuk memberikan keterangan. Kedua saksi menyatakan bahwa mereka mengetahui secara langsung peristiwa perkawinan karena hadir pada saat itu. Mereka juga mengonfirmasi bahwa wali nikah Pemohon II adalah Patri bin Mus, yang merupakan seorang imam masjid dan kepala kaum di desa tempat tinggal para Pemohon. Patri bin Mus tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon II, dan ayah kandung Pemohon II, yaitu Mukhlis, tidak pernah memberikan kuasa kepada Patri bin Mus untuk menjadi wali nikah.

Berdasarkan kesaksian yang diberikan, yang saling mendukung dan tidak bertentangan, hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg. Oleh karena itu, keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan keabsahan perkawinan, hakim merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak. Selain itu, rukun perkawinan yang tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga harus dipenuhi, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, ditemukan bahwa wali nikah yang tercatat bukanlah ayah kandung dari Pemohon II, yang seharusnya berhak menjadi wali nikah. Selain itu, tidak ada kuasa yang diberikan maupun penetapan *adhal* dari pengadilan yang dapat membenarkan posisi wali tersebut. Oleh karena itu, pernikahan ini tidak memenuhi salah satu rukun nikah, khususnya terkait dengan wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam konteks wali nikah, seorang wali harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yaitu beragama Islam, akil balig, serta memiliki kedudukan yang sah secara hukum. Wali nikah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali Nasab sendiri terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yang meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, beserta keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, serta keturunan laki-laki mereka.

Wali Hakim hanya dapat bertindak sebagai Wali Nikah apabila Wali Nasab tidak ada, tidak mungkin mengahadirinya, atau keberadaannya tidak diketahui. Dalam hal ini, Wali Hakim baru dapat bertindak setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar bahwa untuk mencapai akad nikah yang sah, negara mengikuti ketentuan dalam hukum Islam (fikih). Akad nikah harus dilakukan oleh wali yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, dengan kehadiran kedua mempelai, serta dilaksanakan melalui ijab dan kabul.

Secara umum, Hakim akan mengabulkan permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon jika semua rukun dan syarat nikah telah terpenuhi. Namun, dalam kasus ini, meskipun para

Pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau susuan, serta tidak pernah bercerai atau berpindah agama dari agama Islam, permohonan Isbat Nikah tidak dapat dikabulkan oleh Hakim. Keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa Wali Nikah Pemohon II, yang bernama Patri bin Mus, tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon II, baik dari pihak ibu maupun ayah. Selain itu, ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mukhlis, tidak pernah memberikan kuasa kepada Patri bin Mus untuk menjadi Wali Nikah Pemohon II, dan juga tidak ada keputusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa ayah Pemohon II dianggap *adhal* untuk menikahkan anaknya (Mutiarany & Ramadhani, 2023).

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon tidak memenuhi salah satu rukun pernikahan, khususnya mengenai wali nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita”. Selain itu, pasal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, “Ayah adalah orang yang didahulukan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Dengan demikian, permohonan para Pemohon untuk disahkan pernikahannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga permohonan mereka untuk isbat nikah ditolak (Kurniawan & Qohar, 2021).

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang telah terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam kategori pernikahan yang terlarang. Oleh karena itu, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga permohonan mereka ditolak.

D. Simpulan

Pada umumnya, setiap perkawinan harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Penjabat Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Pencatatan ini penting untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menghadapi permasalahan yang dapat berakibat hukum, baik bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan maupun bagi keturunannya di masa depan. Permohonan Isbat Nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh para Pemohon, dengan memperhatikan domisili tempat tinggal para Pemohon tersebut. Sebelum mengajukan Permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; b) Surat Permohonan rangkap lima (5); c) Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon; d) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum tercatat; dan e) Pembayaran biaya perkara.

Setelah semua syarat dipenuhi, terdapat dua tahapan utama dalam proses pengajuan Permohonan Isbat Nikah, yaitu Tahap Pendaftaran (pemohon mengajukan permohonan dan perkara diterima oleh pengadilan) dan Tahap Persidangan (proses pemeriksaan perkara, kesimpulan, hingga putusan hakim). Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan Putusan atau Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tercatat secara sah menurut hukum negara, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika permohonan ditolak oleh hakim, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan serta kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Khatija Hafsa, S., Sahruddin, S., & Salat, M. (2023). Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah: Studi di Pengadilan Agama Dompu. *Private Law*, 3(2), 519–527. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2615>
- Kurniawan, F., & Qohar, Abd. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contentius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>
- Mutiarany, M., Hidayat, A., & Tjahyani, M. (2024). Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi. *Begawan Abioso*, 15(2), 61–73. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1106>
- Mutiarany, M., & Ramadhani, P. (2023). Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT). *Binamulia Hukum*, 10(1), 79–90. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.379> <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1106>
- Nugroho, H., & Martinelli, I. (2018). Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor 1478/Pdt.G/2016/PAJT). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 49. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2737>
- Prodjohamidjojo, M. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing.
- Zamroni, M. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia.